



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45611
SUMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1 / 0514 / Disdik / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
"SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL MUFLIHIN"
DESA GEBANG ILIR KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang

1. bahwa Pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Al-Muflihin Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Al Muflihin dengan Nomor : 04//SMP-AM/1/2016 tanggal 21 Januari 2016;
3. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian oleh lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Al Muflihin Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang mulai tahun 2015-2016 dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Repupublik Indonesia tahun 2008 Nomor 04 Seri D.1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D. 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor13 Seri E. 4);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4);

Memperhatikan

- : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36/U/2014 tanggal 12 Mei 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Perubahan atas Permendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 800/0428/Dikdas tanggal 09 Pebruari 2016 tentang tugas pengkajian/penilaian terhadap SD dan SMP Swasta di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 10 Januari 2016;
3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Al-Muflihini Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 04//SMP-AM/I/2016 tanggal 21 Januari 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

- : *Memberi Izin Pendirian "SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL MUFLIHIN" Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon*

Kedua

- : Izin Pendirian sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan untuk selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;

Ketiga

- : Apabila selama masa Izin Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama dan atau tidak menunjukan perkembangan yang positif sebagaimana diatur dalam keputusan Mendikbud No. 36/U/2014 maka, pemberian *Izin Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan.*

Keempat

- : Apabila selama masa Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, Sekolah Menengah Pertama Al Muhlihini Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang menunjukan perkembangan yang positif, maka pihak Yayasan berhak untuk mengajukan usul *Akreditasi Sekolah;*

Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 12 Pebruari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



Drs. H. ASHULLAH, SA M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan : disampaikan kepada

Yth: 1. Bupati Cirebon

2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon

3. Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon

4. Inspektur Kabupaten Cirebon

5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon

6. Camat Gebang

7. Kepala SMP N 1 Gebang (sebagai Sekolah Pembina)